PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA SLAWI

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

TENTANG

LAYANAN PENDAMPINGAN TERHADAP PENCARI KEADILAN

BAGI PENYANDANG DISABILITAS

NOMOR : 0207/PAN.PA.W11-A34/HK1.3/V/2025

NOMOR : 08 TAHUN 2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua puluh tujuh bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh lima (27 - 05 - 2025), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. TOKHIDIN : Panitera Pengadilan Agama Slawi Kelas IA, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 06 Kalisapu, Slawi, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197/KMA/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Slawi Kelas IA, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. IWAN KURNIAWAN : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 3, Slawi, Surat Kuasa Bupati Tegal Nomor : 100/01.01/651 Tanggal : 23 Mei 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah pejabat yang berwenang pada Pengadilan Agama Slawi Kelas IA yang salah satu kewenangannya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah, memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukumnya apabila diminta dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 49 dan 52 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia urusan sosial;
c. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 1. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Pasal 3 pasal 121 dan pasal 196 Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang layanan pendampingan terhadap pencari keadilan bagi penyandang disabilitas, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan peningkatan layanan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi penyandang disabilitas.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan fungsi koordinasi, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna mewujudkan pemerintahan yang berdedikasi menuju Kabupaten Tegal yang bersih, demokratis, akuntabel, disiplin dan inovatif yang berkaitan dengan pencari keadilan bagi penyandang disabilitas.

Pasal 2
OBJEK

PARA PIHAK bersepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka untuk meningkatkan layanan pendampingan terhadap pencari keadilan bagi penyandang disabilitas.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. layanan pendampingan
b. penyelenggaraan pelatihan Bahasa Isyarat Indonesia; dan
c. mengadakan penyuluhan.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Layanan pendampingan terhadap pencari keadilan bagi penyandang disabilitas.
(2) Penyelenggaraan pelatihan Bahasa Isyarat Indonesia bagi petugas layanan Pengadilan Agama.
(3) Mengadakan penyuluhan tentang layanan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN HAK

(1) PIHAK KESATU wajib:
 a. mengajukan permohonan pendampingan penyandang disabilitas sesuai kebutuhan;
 b. menyediakan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas di Pengadilan Agama; dan
 c. menyediakan sarana dan prasarana serta peserta pelatihan.

(2) PIHAK KEDUA wajib:
 a. menunjuk petugas untuk memfasilitasi pendampingan bagi penyandang disabilitas berdasarkan permohonan PIHAK KESATU;
 b. menunjuk petugas pendampingan dalam pelaksanaan sidang dan mediasi;
 c. menunjuk petugas pendampingan dalam pelaksanaan sita dan eksekusi; dan
 d. menyediakan narasumber pelatihan.

(3) PIHAK KESATU berhak:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

a. mendapatkan informasi dan data dukung yang dibutuhkan dalam proses layanan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi penyandang disabilitas; dan
b. pelatihan Bahasa Isyarat Indonesia bagi petugas layanan Pengadilan Agama.

(4) PIHAK KEDUA berhak :
a. mendapat alih pengetahuan (*share knowledge*) terkait prosesi persidangan dari PIHAK KESATU; dan
b. memperoleh informasi bimbingan dan penjelasan dari PIHAK KESATU terkait proses mediasi.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA

(1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit, dan peristiwa lain yang sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis Pihak Berwenang.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK Lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis Pihak Berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
(3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
(2) Apabila secara musyawarah, perselisihan tidak dapat diselesaikan maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:

a. kesepakatan PARA PIHAK;
b. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
d. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
e. dibuat Perjanjian Kerja Sama baru untuk menggantikan Perjanjian Kerja Sama lama.

Pasal 11

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan/atau meninggal dunia, Pejabat lain yang menggantikan wajib menghormati dan melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(2) Dalam hal terjadi perubahan Perangkat Daerah/Struktur Organisasi pada PARA PIHAK yang terkait dengan kerja sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak berlakunya Peraturan/Keputusan yang bersangkutan.

(3) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Slawi pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
IWAN KURNIAWAN	TOKHIDIN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

